

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial, pembangunan didefinisikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dan kota harus memanfaatkan sumber keuangan mereka semaksimal mungkin, seperti pajak, retribusi, atau pungutan, yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Otonomi daerah memberikan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, terutama untuk membiayai pembangunan. Ini meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan. Sangat tepat bagi daerah untuk memiliki otoritas hukum untuk menetapkan kebijakan pengelolaan daerahnya sendiri, meskipun pada dasarnya tetap diawasi oleh pemerintah pusat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bergantung pada pendapatan daerah karena merupakan sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerah.

Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih selama periode tahun anggaran tertentu dianggap sebagai pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, pendapatan daerah adalah komponen penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerah.

Perencanaan pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah melalui penggunaan pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lainnya yang Sah adalah komponen pendapatan daerah.

### **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2004) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keuangan Daerah” menyebutkan bahwa PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah.

PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah.

Sumber-sumber PAD berasal dari:

#### 1. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah daerah memiliki hak untuk menarik pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga apabila wajib pajak tidak melunasinya maka akan dianggap sebagai utang pajak. Untuk ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak daerah, maka diberlakukan sanksi administrasi berupa denda pajak bagi pajak terutang yang dibayarkan melewati batas waktu pembayaran.

#### 2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak daerah, pemungutan retribusi daerah terdapat kontraprestasi yang secara langsung bisa ditunjuk. Wajib retribusi menggunakan atau menikmati jasa yang diberikan atas pungutannya

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/ deviden.

### 4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah diluar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari:

- a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c. Hasil kerjasama daerah
- d. Jasa giro
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir
- f. Pendapatan bunga
- g. Penerimaan atas tuntutan gati kerugian keuangan daerah
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar

menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa

- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- k. Pendapatan denda pajak daerah
- l. Pendapatan denda retribusi daerah
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- n. Pendapatan dari pengembalian
- o. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **PENDAPATAN TRANSFER**

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Celah fiskal daerah merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga untuk menutupi kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, perlu adanya tambahan pendapatan berupa transfer ke daerah.

Pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat dalam APBN dan berasal dari APBD antar daerah. Jenis pendapatan transfer terdiri dari dana perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

## 1. Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun dalam APBN dan alokasi ke daerah ditetapkan dengan peraturan presiden tentang rincian APBN.

Dana Perimbangan terdiri dari:

### a. Dana Transfer Umum (DTU)

Dana Transfer Umum (DTU) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer umum meliputi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH berasal dari pajak dan pengelolaan sumber daya alam.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



b. Dana Transfer Khusus (DTK)

Dana Transfer Khusus (DTK) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik. Dana Transfer Khusus dikenal juga dengan istilah Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah.

3. Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Tiga provinsi yang mendapatkan dana otonomi khusus adalah Papua Barat, Papua dan Aceh.

4. Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Dana keistimewaan diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 5. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

### **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi:

#### 1. Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam atau luar negeri yang tidak mengikat. Pendapatan hibah diberikan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Dana Darurat

Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



### 3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pendapatan lainnya yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul tentang Prosedur Pencatatan Dan Pelaporan Pendapatan Retribusi Daerah adalah karena ingin mengetahui prosedur pencatatan dan pelaporan pendapatan retribusi daerah pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi jurusan Keuangan Negara dan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PROSEDUR PENCATATAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT”

#### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana tata cara pemungutan retribusi daerah pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui apa saja jenis retribusi yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana tata cara pemungutan retribusi daerah pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

1. Untuk mengetahui apa saja jenis retribusi yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pemungutan retribusi daerah pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk menulis laporan Tugas Akhir yang menjadi prasyarat ujian kompre mahasiswa DIII Ekonomi Universitas Andalas.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari kegiatan magang ini antara lain :

##### **a. Manfaat Bagi Mahasiswa**

1. Meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian melalui pemahaman akan budaya kerja profesional yang menuntut kerja sama, tepat waktu, kepemimpinan dan tanggung jawab.
2. Mempersiapkan mental yang kuat dan pengetahuan yang memadai untuk memasuki dunia kerja.
3. Membangun jaringan kerja dengan karyawan di perusahaan tempat kegiatan penelitian.

##### **b. Manfaat Bagi Instansi**

1. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi.
2. Dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa yang melakukan magang.
3. Membantu meringankan tugas-tugas karyawan di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.5 Tempat dan Waktu Penelitian**

Kegiatan magang ini dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang beralamat Jl. Rasuna Said No.75, Ujung Gurun, Kec. Padang Bar, Kota Padang, Sumatera Barat yang selama 40 hari kerja.

## **1.6 Data yang dibutuhkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat**

Beberapa data yang penulis butuhkan yaitu data Struktur Organisasi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat , data pendapatan retribusi daerah Dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

## **1.7 Metode Pengumpulan dan Analisis Data**

### **a. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah :

#### **1. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi ini diperlukan untuk mengumpulkan jumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi pendapatan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

#### **2. Wawancara Terstruktur**

Dalam wawancara ini pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan sebagai pedoman mengumpulkan data. Wawancara ini penulis lakukan dengan staf bagian kasi kas dan penagihan guna mengumpulkan data tentang prosedur pencatatan dan pelaporan pendapatan retribusi daerah pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

#### **3. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku dan sumber lain. Penulis memanfaatkan fasilitas perpustakaan dan internet guna mendapatkan informasinya.

b. Metode Analisis Data

Adapun metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode analisis kualitatif menuntut penulis untuk melakukan pengkajian secara sistematis, mendalam, dan bermakna.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan laporan penelitian ini lebih mudah dan terarah, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab I**, bab ini adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu pelaksanaan magang, data yang dibutuhkan, metode pengumpulan data dan metode analisis data, serta sistematika penulisan

**Bab II**, merupakan bab yang berisikan landasan teori yang dipakai dalam studi dan pembahasan mengenai pengertian retribusi daerah, pengertian pendapatan, pengukuran pendapatan, pengakuan pendapatan, serta pelaporan pendapatan.

**Bab III**, dalam bab ini terdiri dari Gambaran Umum Institusi yang akan menjelaskan uraian tentang gambaran umum perusahaan dan bentuk kegiatan magang yang terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan, tujuan perusahaan, struktur organisasi perusahaan serta deskripsi. Masing-masing jabatan dalam perusahaan dan merupakan pembahasan mengenai prosedur pencatatan dan pelaporan pendapatan retribusi daerah pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari perusahaan maupun di luar operasi perusahaan.

**Bab IV**, dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan masalah meliputi hasil yang diperoleh pada saat magang mengenai prosedur pencatatan dan pelaporan pendapatan retribusi daerah pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi

Sumatera Barat.

**Bab V**, bab ini merupakan bab penutup yang mengemukakan tentang kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan sebagai bahan masukan bagi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam menerapkan prosedur pencatatan dan pelaporan pendapatan retribusi daerah.

